

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-21/PJ/2015  
TENTANG : PELAKSANAAN TUGAS DAN  
FUNGSI SEKSI EKSTENSIFIKASI  
DAN PENYULUHAN

Uraian Tugas Sementara Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan  
Sebelum Uraian Jabatan Ditetapkan

Uraian tugas sementara Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebelum penetapan Uraian Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan termasuk perencanaan pemetaan, pendataan dan pengelolaan penilaian objek dan Subjek Pajak, program kerja, bahan, dan alat perlengkapan ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE).
3. Melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka penambahan WP dan perluasan basis pajak.
4. Menyusun usulan daftar nominatif dan melaksanakan verifikasi/penelitian/pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan.
5. Menyusun pemutakhiran pemetaan (*mapping*) potensi pajak dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan penggalan potensi wilayah dan/atau WP baru.
6. Menyusun analisis risiko, rencana pengawasan, dan rencana penggalan potensi wilayah dan/atau WP baru, berdasarkan pemetaan WP.
7. Menyusun rencana dan melakukan kunjungan kerja (*visit*) ke WP dalam rangka pembuatan atau pemutakhiran profil WP, pengawasan, dan penggalan potensi WP, serta menyusun konsep laporan hasil kunjungan kerja untuk WP baru.
8. Menyusun dan/atau memutakhirkan profil WP baru dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan penggalan potensi WP baru.
9. Menyusun analisis risiko, rencana pengawasan, dan rencana penggalan potensi wilayah dan/atau WP baru berdasarkan profil WP baru.
10. Melakukan perekaman atas kegiatan pengawasan dan penggalan potensi pajak ke dalam aplikasi profil WP, untuk WP baru.
11. Melakukan pemanfaatan dan/atau tindak lanjut atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal, untuk WP baru.
12. Menyusun konsep Surat Imbauan, konfirmasi, atau permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP baru atau pihak terkait.
13. Melaksanakan imbauan dan konseling, konfirmasi, permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP baru dan menyusun konsep laporan hasil permintaan penjelasan dan/atau Berita Acara pelaksanaan konseling.
14. Menyusun nota dinas dan konsep analisis risiko usulan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan bukti permulaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan konseling untuk WP baru.
15. Melakukan verifikasi/penelitian/pemeriksaan dan menyusun laporan hasil verifikasi/penelitian/pemeriksaan dan nota penghitungan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, untuk WP baru.
16. Melakukan pengawasan dan penggalan atas potensi, pembayaran, dan pelaporan masa atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk WP baru.
17. Melakukan pengawasan dan penggalan atas potensi, pembayaran, dan pelaporan masa atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), PBB, dan Bea Meterai, untuk WP baru.
18. Melakukan pengawasan dan penggalan atas potensi, pembayaran, dan pelaporan masa atas PPh yang dibayar sendiri baik yang bersifat final maupun tidak final untuk WP baru.
19. Menyusun konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Angsuran PPh Orang Pribadi dan Badan untuk WP baru.
20. Melakukan pengawasan dan penggalan atas potensi, pembayaran, dan pelaporan tahunan atas PPh Orang Pribadi dan Badan untuk WP baru.
21. Menyusun nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), untuk WP baru.
22. Menyusun nota penghitungan dalam rangka penerbitan STP berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
23. Melakukan penelitian dan menyusun konsep uraian pelaksanaan tindak lanjut atas penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Surat Keputusan Penghapusan dalam rangka pengawasan dan penggalan potensi pajak untuk WP baru.
24. Menyusun konsep rincian dasar pengenaan, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan WP yang mengajukan keberatan atau banding atas surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan hasil verifikasi/penelitian/pemeriksaan, untuk WP baru.
25. Melakukan penelitian atas keberadaan atau kebenaran Subjek Pajak atau WP baru, dan objek pajak.
26. Menyusun konsep surat keputusan penunjukan WP sebagai pemungut atau pemotong pajak, untuk WP baru.
27. Menindaklanjuti permintaan konfirmasi atau pertanggungjawaban Faktur Pajak untuk WP baru.

28. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian dan usulan WP non efektif dan atau pengaktifan kembali sebagai WP efektif secara jabatan, untuk WP baru.
29. Melaksanakan pemberian usulan penerbitan surat teguran terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, dan SPT Masa PPN, untuk WP baru.
30. Melaksanakan pemberian usulan penerbitan surat teguran terhadap Subjek Pajak atau WP yang belum/tidak melakukan pengembalian SPOP.
31. Menindaklanjuti data/alket yang tidak ber-NPWP.
32. Melaksanakan pengawasan, penelitian, dan imbauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan pembayaran PPN kegiatan membangun sendiri (KMS) dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Subjek Pajak dan/atau WP.
33. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi perpajakan, analisis, dan pemantauan pemanfaatan data perpajakan dalam rangka ekstensifikasi.
34. Melaksanakan penyuluhan perpajakan.
35. Melakukan edukasi dan pembinaan WP baru.
36. Melaksanakan kerjasama perpajakan.
37. Melaksanakan pemetaan, analisis dan pemantauan WP baru dan potensi calon WP.
38. Melaksanakan pengelolaan hasil pemetaan objek dan Subjek Pajak.
39. Menyampaikan SPOP kepada Subjek Pajak atau WP.
40. Melaksanakan penyelesaian persetujuan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP.
41. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan penilaian objek pajak PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan serta PBB sektor lainnya serta untuk kepentingan perpajakan lainnya.
42. Melaksanakan pengelolaan ketetapan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya.
43. Menyusun konsep surat usulan nilai jual bumi dan/atau bangunan sebagai lampiran keputusan menteri keuangan mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya.
44. Melaksanakan penelitian, klarifikasi, dan persetujuan atas isian SPOP sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dan PBB Sektor lainnya.
45. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan/pengawasan terhadap SPOP PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dan PBB sektor lainnya.
46. Menyusun konsep usulan petugas penilai apabila tidak ada Pejabat Fungsional Penilai PBB di KPP.
47. Melaksanakan analisis penilaian risiko sebagai bahan evaluasi dan pengembangan atau penyempurnaan sistem dan atau prosedur kerja.
48. Menelaah konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
49. Menyusun konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja Kanwil DJP.
50. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002